

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

¹Fransiska Novita Eleanor, M.Hum Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar*

Dalam konteks global, isu perlindungan anak sering kali juga terkait dengan masalah hak asasi manusia secara lebih luas, karena anak-anak memiliki hak yang sama untuk hidup tanpa diskriminasi dan untuk meraih potensi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan tindakan terkait perlindungan anak adalah langkah yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Perlindungan anak mencakup lima aspek penting yaitu, orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, banyak anak-anak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak dan pendekatan yang lebih luas. Pendekatan yang lebih luas, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, sangat penting untuk melengkapi pendekatan hukum, Secara ekonomi, kemiskinan

sering menjadi akar masalah yang menyebabkan anak-anak terpinggirkan atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Pendekatan sosial dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka. Sementara itu, pendekatan budaya mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang mungkin mendukung atau bahkan memperburuk kondisi anak-anak.

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.²

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke

² Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.20, Desember 2020, Hal.621

permukaan,³ terutama pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga anak tersebut. Kejahatan seksual terhadap anak meliputi pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Finkelhor dan Browne, sebagaimana dikutip Tower memiliki dampak sebagai berikut:⁴

1. Betrayal, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual;
2. Traumatic sexualization, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari;
3. Powerlessness merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah;
4. Stigmatization adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang paling menghancurkan dan merugikan bagi masa depan anak-anak. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mencoreng masa depan mereka secara menyeluruh. Perlindungan yang efektif terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan seksual adalah

³ Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," DetikNews, last modified 2019, accessed August 25, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpskkasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkattiap-tahun>.

⁴ Cynthia Crosson Tower, *Understanding Child Abuse and Neglect* (Boston: Allyn & Bacon, 2002).

tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan institusi sosial.

Seluruh dampak tersebut biasanya akan terakumulasi pada diri seorang anak sebagai korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan anak untuk melawan kekerasan seksual terhadap dirinya mengakibatkan anak merasa hilang control, rasa bersalah, dan malu atas dirinya. Keadaan diri tersebut juga mengakibatkan anak merasa berbeda dan menjadi marah atas kondisi tersebut, lalu memberi hukuman sebagai pelampiasan dalam bentuk minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Hal ini diharapkan mampu melupakan sejenak kenangan buruk yang terjadi pada dirinya. Melihat besarnya dampak kekerasan dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah untuk berlaku represif terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman hukuman maksimal atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sanksi ini dalam pandangan Erlinda masih memiliki titik lemah khususnya dalam penegakan hukum, sehingga kasus-kasus kekerasan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.⁵

Pelaku kejahatan kekerasan seksual sering kali kita temui, mencari korban yang lemah dan tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki yang masih dibawah umur maupun anak-anak perempuan. Perilaku seks menyimpang ini didorong oleh hasrat yang berlebih untuk mencapai fantasi seksnya, untuk itu perlu dilakukan perlindungan hukum yang maksimal kepada Anak-anak generasi penerus bangsa, karena bagaimanapun juga mereka masih memiliki kesempatan yang banyak untuk mencapai mimpi dan

⁵ Erlinda, Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan Dan Eksploitasi (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014).

cita-citanya.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan kekerasan seksual terutama di kalangan masyarakat kota Ternate khususnya.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Ternate saat ini memang merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan. Data yang diperoleh dari Polres Ternate menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam

⁶ Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Pidana Indonesia*, Vol.01, Januari 2021, Hal.54

jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Misalnya, berdasarkan laporan Kepolisian Polres Ternate:

- Tahun 2021: Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak [8 kasus].
- Tahun 2022: Angka kasus meningkat menjadi [20 kasus].
- Tahun 2023: Terjadi lonjakan lebih lanjut, dengan jumlah kasus mencapai [32 kasus].⁷

Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kota Ternate tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga mungkin semakin sering dilaporkan dan dicatat oleh pihak kepolisian. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini bisa termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan aksesibilitas pelaporan, meskipun tentu saja peningkatan ini juga mengindikasikan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian segera.

Dalam menghadapi situasi ini, perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian, lembaga pemerhati anak, serta masyarakat umum untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di kota ini. Peningkatan upaya pencegahan, penyuluhan, serta dukungan untuk korban sangat penting untuk mengurangi angka kejadian dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Dari permasalahan diatas penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian, mempelajari tentang permasalahan tersebut dalam karya ilmiah

⁷ Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak oleh Kepolisian Polres Ternate.

dengan bentuk Proposal yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Ternate)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual Polres Ternate?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekerasan seksual di Polres Kota Ternate?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Polres Ternate
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekerasan seksual di Polres Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian memberi kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu ilmu hukum pidana khususnya, hukum pidana perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Ternate
2. Manfaat Praktis,
 - a) Sebagai masukan kepada penegak hukum, khususnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat mengetahui bagaimana proses dan langkah-langkah apa saja yang dipakai penyidik dalam mengungkapkan seseorang yang melakukan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

- b) Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk meambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang psda kasus kekerasan seksual terhadap anak.